

PENDAFTARAN PATEN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

SUSI MARLINDA MANURUNG¹, LISTYOWATI SUMANTO²

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

kiki_manroe@yahoo.co.id, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *Traditional knowledge is knowledge owned by the hereditary community. In its development, there is traditional knowledge that is used as the origin of a patent invention so in Article 26 of Law No. 13/2016 concerning Patents, it is required that patent applications originating from traditional knowledge must state the origin of the traditional knowledge as determined by an official institution recognized by the government. Currently, the management of traditional knowledge is carried out by 3 (three) institutions, namely the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Law and Human Rights, and the Ministry of Environment and Forestry. Still, from the activities of these institutions, none have been officially recognized by the government to issue a determination of traditional knowledge that is the origin of a patent registration application. The system in mentioning the origin of conventional knowledge in patent registration applications needs to be studied through 3 aspects: structure, substance, and legal culture.*

Keywords: *Traditional Knowledge, Patent, System.*

Abstrak: Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersifat turun-temurun. Dalam perkembangannya terdapat pengetahuan tradisional yang dijadikan asal suatu invensi paten sehingga dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten mensyaratkan bahwa permohonan paten yang berasal dari pengetahuan tradisional wajib menyebutkan asal pengetahuan tradisional yang ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Saat ini pengelolaan pengetahuan tradisional dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun dari kegika lembaga tersebut belum ada yang diakui resmi oleh pemerintah untuk mengeluarkan penetapan suatu pengetahuan tradisional yang menjadi asal suatu permohonan pendaftaran paten. Sistem penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten perlu dikaji melalui 3 aspek yaitu, struktur, substansi, dan budaya hukum.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Paten, Sistem.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang sumber daya yang tinggi pada bidang yang terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (*biodiversity*) (Mardiastuti, Ani, 2019). Pengetahuan tradisional dalam kamus hukum mengacu pada pengetahuan tentang komunitas dan tradisi lokal yang diturunkan secara turun temurun dan dari generasi ke generasi, dan mencakup bidang-bidang seperti seni, tumbuhan, dan arsitektur. (Marwan dan Jimmy P, 2009). Selain itu, pengetahuan tradisional merupakan istilah yang cakupannya terhadap ekspresi kreatif, informasi, dan pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu yang memungkinkan entitas sosial diidentifikasi dengan cara yang berbeda, dan merupakan bentuk pengetahuan yang berbeda dengan bahasa Inggris yang

digunakan sehari-hari. Bentuk pengetahuan khusus mengacu pada pengetahuan lingkungan tradisional (Budi Agus Riswandi, 2005). Definisi pengetahuan tradisional yang diungkapkan oleh Henry Soelistyo yaitu sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat (Muhammad Djumhana, 2006). Pengetahuan tradisional mencakup segala gagasan masyarakat, termasuk nilai-nilai lokal hasil pengalaman praktis dalam menangani lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia selain disinggung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pengetahuan tradisional juga disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam Undang-Undang Tersebut pengetahuan tradisional merupakan objek yang menjadi suatu komponen dari invensi yang dapat dipatenkan. Pasal 26 ayat (1) UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa apabila suatu Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari pengetahuan tradisional, maka harus disebutkan asal usul sumber daya dan/atau pengetahuan genetik tersebut. Lebih lanjut pengaturan tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten yang mana menyatakan bahwa permohonan paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari pengetahuan tradisional wajib diungkapkan serta disebutkan dengan riid dan benar asal pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi yang ditetapkan oleh lembaga resmi atau surat pernyataan.

Penyebutan sebagaimana dalam undang-undang tersebut dikenal dengan istilah *disclosure of origin*. *Disclosure of origin* memuat pengungkapan informasi sebagai syarat terhadap permohonan hak kekayaan intelektual dalam hal ini paten. Persyaratan ini umumnya memuat pemohon untuk mengungkapkan sumber dari pengetahuan tradisional yang mereka gunakan untuk invensinya. Secara internasional, *disclosure of origin* dipersyaratkan untuk mendukung hak dan kepentingan negara serta masyarakat atau komunitas lokal dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional (Ministry of Business, Innovation & Employment Hikina Whakatutuki, 2024).

Terdapat permohonan paten yang memiliki unsur pengetahuan tradisional yaitu: 1) Permohonan Nomor P00201507749 dengan judul Formulasi Ekstrak Tanaman Obat Tradisional Sebagai Anti Gout; 2) Permohonan Nomor SID201905422 dengan judul Komposisi The Herbal dari Limbah Daun Kedondong dan Bunga Melati; 3) Permohonan Nomor S00202107473 dengan judul Tangkil Kusiko, Obat Tradisional Sebagai Antoksidan Alami. Ketiga permohonan tersebut dalam penelusuran penulis terakhir bersatus dianggap ditarik kembali dikarenakan tidak adanya penyebutan asal pengetahuan tradisional yang digunakannya. Informasi tentang pengetahuan tradisional sebagaimana disyaratkan dalam permohonan paten ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, namun sampai dengan saat ini belum ada lembaga resmi manapun yang ditunjuk untuk mengeluarkan pernyataan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karena itu, perlu juga diperjelas mengenai lembaga mana yang berwenang dalam mengeluarkan penetapan suatu pengetahuan tradisional.

Dari latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah (1) bagaimana kewenangan lembaga pemerintah terhadap pengelolaan pengetahuan tradisional. (2) bagaimana sistem penyebutan asal sumber pengetahuan tradisional pada permohonan

pendaftaran paten; Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu invensi berasal dari pengetahuan tradisional serta mengetahui sistem permohonan pendaftaran paten atau paten sederhana yang didalamnya terkandung unsur pengetahuan tradisional. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1) Bagaimana kewenangan lembaga pemerintah terhadap pengelolaan pengetahuan tradisional? 2) Bagaimana sistem penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian membantu peneliti dalam merancang studi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun temuan dalam laporan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah yuridis normative yang memiliki sifat deskriptif (Peter M Marzuki, 2015), didasarkan pada bahan bacaan, yaitu data dasar yang tergolong data sekunder dalam ilmu pengetahuan, dan alat pengumpulan data berupa penelitian dokumen (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang lingkup objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa tertentu (*in concreto*) (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Hal tersebut dilakukan karena Penulis melakukan kajian terhadap permasalahan penerapan ketentuan mengenai penyebutan asal sumber pengetahuan tradisional dalam suatu invensi yang diajukan melalui permohonan pendaftaran paten dan paten sederhana. Pengumpulan data yang penulis gunakan berupa teknik studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, dan literatur lainnya, sedangkan studi lapangan untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara secara berstruktur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Moleong mengemukakan, bahwa metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menganalisis fenomena, mengetahui kaidahnya, menguraikan kata-kata hasil penelitian dan sumber bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diangkat (Lexy J Moleong, 2011). Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif adalah metode penalaran yang menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Lembaga Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pengetahuan Tradisional

Pengelolaan pengetahuan tradisional saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pengetahuan tradisional dalam pengertian Pasal 1 Angka 3 Peraturan tersebut berarti segala pengetahuan masyarakat yang memuat nilai-nilai lokal sebagai hasil pengalaman praktis dalam menangani lingkungan hidup, yang terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengetahuan Tradisional merupakan warisan budaya masyarakat yang telah diwariskan dan dikembangkan secara terus menerus yang tidak dapat dipisahkan satu-sama lain. Pengetahuan Tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adalah obat tradisional. Obat tradisional di Indonesia mempunyai kedudukan istimewa karena merupakan warisan budaya

di bidang kesehatan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, obat-obatan herbal, atau campurannya (Ida Ayu Laksmi Pidada, Ida Bagus Putu Utama, I Made Dedy Priyanto, 2019). Obat tradisional merupakan obat-obatan yang diolah dengan cara tradisional dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat, baik yang bersifat magis maupun pengetahuan tradisional. Dalam ilmu kedokteran tradisional, terdapat proses dimana zat-zat yang terdapat di alam diubah atau disusun kembali menjadi media penyembuhan. Bahan alam yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional merupakan sumber daya alam. Oleh karena itu, ini dapat dikatakan sebagai hak kekayaan intelektual. Berdasarkan diskusi internasional mengenai perlindungan dan pelestarian pengetahuan tradisional, perlindungan pengetahuan tradisional dapat diklasifikasikan sebagai warisan tak benda atau kekayaan intelektual (Ni Komang Ayu Weda Sari dan I Wayan Wiryawan, 2019).

Informasi tentang pengetahuan tradisional sebagaimana disyaratkan dalam permohonan paten yang berasal dari pengetahuan tradisional ditetapkan oleh lembaga resmi. Lembaga resmi sebagaimana dikatakan tersebut sampai saat ini belum ditetapkan, namun apabila dikaji lebih lanjut terdapat 3 (tiga) lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap pengetahuan tradisional yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daerah Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan).

Sebagaimana disebutkan di atas salah satu Kementerian yang melakukan pengelolaan pengetahuan tradisional adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengelolaan tersebut dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 mengatur bahwa obyek pemajuan kebudayaan meliputi:

- a. Naskah;
- b. Tradisi lisan;
- c. Ritual;
- d. Adat istiadat;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknik tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Perlombaan cerita rakyat, dan
- j. Olah raga nasional.

Melihat dari ketentuan tersebut di atas, pada huruf (e) menyatakan bahwa “pengetahuan tradisional” merupakan objek pemajuan kebudayaan yang diakui berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam ketentuan ini, pengetahuan tradisional dipahami sebagai keseluruhan gagasan dan konsep yang muncul dalam suatu masyarakat, termasuk nilai-nilai lokal, sebagai hasil pengalaman praktis dalam menangani lingkungan hidup, yang terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam Pasal 1 angka 4 untuk

menjamin perlindungan suatu objek pemajuan kebudayaana salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi terhadap objek pemajuan kebudayaan dalam hal ini pengetahuan tradisional.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri dari tahapan pencatatan serta pendokumentasian, penetapan, serta pemuktahiran data. Dalam hal pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan disebutkan sebelumnya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2017 mengatur bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib mendukung pihak yang mendata dan mendokumentasikan benda pemajuan kebudayaan masyarakat.

Setelah dilakukannya pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, daalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa Menteri dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Dalam ketentuan ini terlihat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan suatu objek pemajuan kebudayaan dalam hal ini pengetahuan tradisional.

Selanjutnya, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan terhadap pengetahuan tradisional cenderung lebih spesifik, Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa adapun ruang lingkup kearifan local paling sedikit mencakup pengetahuan tradisional di bidang sumber daya genetik (SDGs), energi, tanah dan air, pengetahuan tradisional wilayah tersebut, termasuk kearifan logam yang menjaga keberlanjutannya, termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan bidang lainnya, teknologi dan peralatan tradisional di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan sumber daya alam tradisi, ekspresi kebudayaan tradisional dan ritual adat di bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk namun tidak terbatas folklor terkait sumber daya genetik, pembelajaran tradisional di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta sumber daya alam, dan warisan budaya tak benda serta benda. Dari ketentuan tersebut di atas khususnya pada huruf a dan b, pengetahuan tradisional merupakan lingkup dari kearifan lokal. Dalam ketentuan tersebut pengetahuan tradisional yang menjadi objek adalah pengetahuan tradisional di bidang sumber daya genetic, air, tanah, dan energi serta yang termasuk dalam bidang wilayah kearifan lokal yang dijaga kelestariannya. Wilayah kearifan lokal sendiri dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi kearifan lokal dalam satu wilayah ulayat, kearifan lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat atau kearifan lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan

Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa suatu kearifan local dapat diakui melalui pernyataan yang diberikan oleh Negara sebagai penerimaan dan penghormatan atas Kearifan Lokal yang diampu Masyarakat Hukum Adat dan/atau masyarakat setempat. Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana disebutkan diatas pada dasarnya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) tahap yaitu inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap kearifan lokal. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Penyelenggaraan inventarisasi, verifikasi, dan validasi dilaksanakan dengan ketentuan wilayah lintas daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri, wilayah lintas daerah kabupaten dan/atau kota dilaksanakan oleh Gubernur; dan dalam satu wilayah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota.

Pasal 19 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setelah melalui proses inventarisasi, verifikasi dan validasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pengetahuan tradisional yang termasuk dalam lingkup kearifan lokal pada dasarnya dapat ditetapkan oleh pemerintah baik dalam skala Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur atau bahkan Bupati/Walikota. Namun objek dari pengetahuan tradisional yang termasuk dalam lingkup kearifan lokal dipandang terlalu sempit untuk mencakup keseluruhan bidang pengetahuan tradisional yang diantaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu termasuk namun tidak terbatas pada kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Pengelolaan pengetahuan tradisional juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada kementerian tersebut pengetahuan tradisional pada dasarnya merupakan suatu bagian dari kekayaan intelektual komunal yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Dalam ketentuan tersebut, pengetahuan tradisional diartikan sebagai karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup unsur-unsur ciri khas warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 peraturan tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual komunal wajib dilakukan inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inventarisasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara studi lapangan, Kelengkapan administrasi; Pengusulan penetapan hasil inventarisasi, serta Pertukaran data. Dari pengaturan diatas terlihat cukup jelas bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya melakukan pengelolaan pengetahuan tradisional sejauh untuk melakukan inventarisasi terhadap objek kekayaan intelektual komunal dalam hal ini

pengetahuan tradisional. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal tersebut juga tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan terhadap suatu pengetahuan tradisional.

Tahun 2022 pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, ketentuan ini merupakan babak baru dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang didalamnya termasuk pengetahuan tradisional. Pada prinsipnya peraturan pemerintah ini mengatur dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang secara khusus dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah dimaksud, dalam ketentuan ini masih memberikan kewenangan kepada Menteri dalam hal ini adalah Kementerian yang membidangi hukum, menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam hal pencatatan kekayaan intelektual sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam ketentuan tersebut diatur juga terkait integrasi data kekayaan intelektual komunal yang didalamnya termasuk pengetahuan tradisional.

Pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, integrasi data kekayaan intelektual komunal dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana hal ini mengartikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan tersendiri dalam pengelolaan pencatatan kekayaan intelektual komunal dalam hal ini pengetahuan tradisional. Lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, integrasi data kekayaan intelektual komunal merupakan perlindungan defensif terhadap kekayaan intelektual komunal Sebagaimana diketahui model perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu defensif dan positif (Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina, 2021). Perlindungan defensif diartikan sebagai perlindungan yang digunakan untuk mempertahankan hak Komunitas Asal yang sudah ada dari penyalahgunaan (*misuse*), pengelabuan, penipuan, atau pernyataan yang salah (*misrepresentation*), dan pencurian atau pembajakan (*misappropriation*). Integrasi data tersebut bertujuan untuk membangun sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Namun, sampai dengan saat ini belum terdapat sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

2. Sistem Dalam Penyebutan Asal Pengetahuan Tradisional pada Permohonan Pendaftaran Paten

Terdapat beberapa permohonan pendaftaran paten yang terkait dengan pengetahuan tradisional yaitu (pdki-dgip.go.id):

- a. Nomor permohonan P00201507749 berjudul “Preparat Ekstrak Tumbuhan Obat Tradisional Anti Asam Urat”. Ini merupakan penemuan mengenai formulasi ekstrak kulit buah *Garcinia mangostana* L dan rimpang jahe untuk studi aktivitas anti asam

urat secara *in vivo*. Kedua ekstrak ini digabungkan dan diformulasikan dalam bentuk kapsul. Formulasinya terdiri dari bahan tambahan: Aerosil sebagai adsorben, laktosa dan Amprotab sebagai bahan pengisi, serta asam stearat dan talk sebagai pelumas dan pelumas. Pemanfaatan kulit buah *Garcinia* pada aplikasi ini merupakan pengetahuan tradisional yang telah digunakan secara turun temurun dari generasi ke generasi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

- b. Permohonan No. SID201905422 yang berjudul “Komposisi Jamu dari Limbah Daun Kedondong dan Bunga Melati” permohonan ini merupakan penemuan ini Mengenai komposisi teh herbal dari bunga. Bunga melati (40%) sebagai bahan dasar pembuatan teh herbal. Komposisi teh herbal yang dibuat dalam penemuan ini secara khusus dibuat dari limbah daun kedondong hijau kering dan bunga melati kering. Penemuan ini melengkapi penemuan sebelumnya dimana komposisi teh menggunakan daun teh dan bunga melati. Penemuan lainnya hanya menjelaskan proses pembuatan teh tanpa menyebutkan bahan baku yang digunakan. Selain itu, daun kedondong dengan bunga melati aman dikonsumsi karena tidak memerlukan tambahan bumbu kimia. Dalam aplikasi ini pemanfaatan daun buangan kedondong dan bunga melati merupakan pengetahuan tradisional yang dikenal di banyak daerah di Sumatera dan Jawa.
- c. Nomor permohonan S00202107473, berjudul “Tangkal Kusiko, Obat Tradisional Sebagai Antioksidan Alami”. Yaitu Tankil Cusico, Ekstrak *Cucumis sativus*, Ekstrak *Vaccinium myrtilus*, Ekstrak *Glycine max*, Ekstrak *Brassica chinensis*, Ekstrak *Brassica oleracea*, Ekstrak *Persea humerciana*, Ekstrak *Vitis vinifera*, Adan Mengandung kombinasi ekstrak dan diketahui memiliki sifat antioksidan. Mengonsumsi produk antioksidan penting untuk melindungi dari berbagai penyakit dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, terutama saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Namun ukuran molekul obat tradisional masih besar sehingga penyerapan obat tradisional di saluran cerna manusia belum optimal. Kitosan ditambahkan untuk meningkatkan penyerapan obat tradisional di saluran pencernaan. Tankil Kusiko sendiri merupakan obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun di Papua.

Ketiga permohonan pendaftaran paten tersebut dalam penelusuran penulis saat ini telah ditarik kembali, dikarenakan ketiga permohonan tersebut tidak dapat diberi perlindungan paten karena tidak melampirkan asal muasal pengetahuan tradisional yang digunakan dalam permohonan pendaftaran patennya. Setiap orang atau institusi yang melakukan akses terhadap SDG harus memperoleh penetapan atas dasar informasi dimana SDG serta pengetahuan tradisional berasal. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, penyebutan asal pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi paten merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Berdasarkan wawancara dengan Agung Triadi staff Seksi Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tanggal 24 Mei 2024 menyebutkan dalam deskripsi paten tersebut pada dasarnya merupakan persyaratan permohonan pendaftaran paten yang bersifat substansi. Seperti dijelaskan sebelumnya, penyebutan asal dikenal dengan istilah *Disclosure of Origin* yang mana memuat pengungkapan informasi sebagai syarat terhadap permohonan hak kekayaan intelektual dalam hal ini paten. Persyaratan

ini umumnya memuat pemohon untuk mengungkapkan sumber dari pengetahuan tradisional yang mereka gunakan untuk invensinya. Secara internasional, *disclosure of origin* dipersyaratkan untuk mendukung hak dan kepentingan negara serta masyarakat atau komunitas lokal dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional (Ministry of Business, Innovation & Employment Hikina Whakatutuki, 2024). Rumusan *disclosure of origin* layak mendapatkan porsi dalam ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang sama dalam gaungan praktik dan regulasi secara internasional (Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati, 2023).

Penggunaan *Disclosure of Origin* dalam bidang paten bertujuan untuk:

- 1) Membantu pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dalam paten; Dengan disebutkannya asal pengetahuan tradisional dalam permohonan pendaftaran paten dapat memudahkan pemeriksa paten dalam melakukan pemeriksaan substantif, sehingga pemeriksa paten akan lebih yakin dengan keputusan pemberian paten yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional.
- 2) Mendapatkan informasi yang berkualitas tentang penggunaan pengetahuan tradisional; Informasi yang terkandung dalam penyebutan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan invensi paten juga akan lebih menerangkan dalam hal pemeriksaan substantif paten terhadap penggunaan pengetahuan tradisional dalam suatu invensi paten.
- 3) Meminimalkan biaya administrasi paten; Apabila permohonan pendaftaran paten yang diajukan sebelumnya tidak menyebutkan asal pengetahuan tradisional yang berkaitan dalam paten tersebut maka pemohon perlu melakukan permohonan perubahan data paten yang mana pemohon wajib mengeluarkan biaya administrasi paten.
- 4) Selaras dengan kewajiban dan kepentingan nasional. Pengetahuan tradisional merupakan salah satu dari objek pemajuan kebudayaan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mana terlihat dalam konsideran Undang-Undang Tersebut yaitu:
 - a) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia pada peradaban dunia dan menanamkan kebudayaan untuk membangun masa depan dan peradaban negara, menuju terwujudnya tujuan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Keanekaragaman budaya daerah melambangkan kekayaan dan jati diri bangsa yang sangat penting bagi pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dalam dinamika pembangunan global;
 - c) Untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, kebudayaan harus dikembangkan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan memiliki individualitas budaya upaya.
 - d) Sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjadi pedoman pemajuan kebudayaan nasional. Indonesia terintegrasi secara keseluruhan.
 - e) Undang-undang untuk memajukan kebudayaan hendaknya ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2,3, dan 4.

Kerangka teori merupakan teori yang digunakan untuk menjadi landasan dari dalam melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang menyatakan ada tiga unsur dalam pembentukan sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Struktur hukum merupakan komponen atau organ yang bergerak di dalam suatu institusi, struktur hukum merupakan komponen yang bergerak dalam pembuatan peraturan ataupun dalam penerapan atau pelaksanaan peraturan. Pada unsur ini di isi oleh lembaga, organisasi, mekanisme dan aparat hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, pengacara.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Substansi merupakan suatu hal yang ditetapkan dan dikembangkan oleh parlemen dalam bentuk undang-undang, keputusan dan peraturan serta semua peraturan non-undang-undang. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tidak ada gunanya suatu ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Dalam kehidupan sosial masyarakat, budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat (Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2017). Budaya hukum yang telah ada sewaktu-waktu dapat berubah, budaya hukum mengikuti perubahan berdasarkan perkembangan zaman. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya, hukum yang ada tidak lagi dapat menjadi tombak keadilan bagi masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya budaya hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum pun berubah. Sederhananya, tingkat kepatuhan warga negara terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum (Slamet Tri Wahyudi, 2012).

Apabila Teori Sistem Hukum dari Lawrence M Friedman diterapkan dalam penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten, dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, dapat dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

- 1) Struktur Hukum, yang mana merupakan komponen yang bergerak dari lembaga pemerintahan dalam pembuatan peraturan ataupun dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam hal penyebutan asal pengetahuan tradisional dalam permohonan pendaftaran paten dijelaskan bahwa masih adanya kewenangan yang dimiliki oleh 3 (tiga) Kementerian dalam hal pencatatan kekayaan intelektual komunal dalam hal ini pengetahuan tradisional yaitu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketiga lembaga pemerintah tersebut sampai dengan saat ini diakui sebagai lembaga yang dapat melakukan pencatatan kekayaan intelektual komunal. Sehingga masih terdapat tumpang tindih kewenangan pada pengelolaan pencatatan kekayaan intelektual komunal yang menjadi dasar penyebutan asal yang sah pada permohonan pendaftaran paten.

- 2) Substansi Hukum, dalam aspek ini perlu dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya kewenangan dari ketiga lembaga dimaksud masih diakui sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan terkait integrasi data kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menciptakan sistem pencatatan kekayaan intelektual Indonesia yang terintegrasi pada semua Kementerian/lembaga. Namun memang sampai dengan saat ini, sistem tersebut belum terealisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 juga tidak disebutkan secara jelas, data mana yang dapat digunakan sebagai dasar penyebutan asal pengetahuan tradisional yang akan digunakan pada permohonan pendaftaran paten.
- 3) Budaya Hukum, terhadap aspek budaya hukum dengan belum jelasnya peraturan yang menjelaskan data dari lembaga mana yang diakui dalam penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten, sehingga akan berimplikasi terjadinya kebingungan di masyarakat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran paten yang mengandung pengetahuan tradisional didalamnya. Sehingga dari aspek budaya hukum yang kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat sulit dibangun dalam hal penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten.

Dari ketiga aspek dimaksud terlihat bahwa sistem dalam penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten masih perlu diperbaiki karena terlihat masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang mana pada dasarnya telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur ketentuan mengenai integrasi data kekayaan intelektual komunal, akan tetapi sampai dengan saat ini belum terealisasi, sehingga masih dimungkinkan adanya data ganda. Lebih lanjut terkait dengan budaya hukum akan sulit dibangun dikarenakan struktur dan sistem hukumnya yang masih memiliki permasalahan dan belum berjalan sebagaimana mestinya.

D. Penutup

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengelolaan pengetahuan tradisional di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun sampai saat ini belum ada lembaga resmi yang diakui untuk memberikan penetapan suatu pengetahuan tradisional. Apabila dilihat dari kewenangannya pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan lembaga yang paling tepat dalam hal pengakuan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten. Hal ini juga diperkuat dengan diberikannya kewenangan lebih dalam memimpin integrasi data kekayaan intelektual komunal kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna membangun sistem kekayaan komunal Indonesia yang terintegrasi pada seluruh Kementerian lembaga yang bertujuan menyelaraskan seluruh data kekayaan intelektual komunal agar tidak tumpang tindih. Penyebutan asal pengetahuan tradisional dalam permohonan pendaftaran paten merupakan suatu hal yang mutlak dalam proses pemeriksaan paten khususnya pada

ranah substantif, sehingga apabila asal pengetahuan tradisional tersebut tidak dicantumkan maka dapat menyebabkan suatu pendaftaran paten yang berasal dari pengetahuan tradisional dianggap ditarik kembali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dikarenakan belum adanya lembaga resmi yang diakui untuk memberikan penetapan suatu pengetahuan tradisional, maka pemohon dapat melampirkan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dan kejelasan suatu pengetahuan tradisional. Sistem dalam penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten dirasa masih kurang berjalan efektif berdasarkan aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam ketiga aspek tersebut terlihat bahwa masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta belum direalisasikannya integrasi data kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua hal tersebut berimplikasi kepada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyebutan asal pengetahuan tradisional pada permohonan pendaftaran paten.

Daftar Pustaka

- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005);
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- M.Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009);
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006);
- Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015);
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati, Enigma, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Missappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara*, 2023.
- Ida Ayu Laksmi Pidada, Ida Bagus Putu Utama, I Made Dedy Priyanto, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Legal Moktail Di Kota Denpasar*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 9, 2019.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, *Jurnal Civics*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Kencana", 2017.
- Ani Mardiasuti, "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies", *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol. 25, No.1, 2019.
- Ministry of Business, *Innovation & Employment Hikina Whakatutuki, Disclosure of Origin of Genetic Resources and Traditional Knowledge in the Patents Regime*, 2020.
- Ni Komang Ayu Weda Sari dan I Wayan Wiryawan, *Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 6, No. 2. 2019.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No.2, 2012.
- Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina, *Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal*, *Jurnal Hukum De`rechtsstaat*, Vol.7, No. 2, 2021.